



**PUTUSAN**

**Nomor : 59 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTONIUS SHARLY** ;  
Pangkat/Nrp. : Serka/21010045761080 ;  
Jabatan : Ba Ton Pimu Kima ;  
Kesatuan : Yonif 200/Raider ;  
Tempat lahir : Karang Anyar ;  
Tanggal lahir : 12 Oktober 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 43-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013 tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
2. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 60/Pen/Tah/Mil/59 K/2014 tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan April sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di gudang/kantor PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) dan PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) Jl. Raya Raflesia No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"* ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Militer melalui pendidikan Secaba PK TNI AD lulus 2000/2001 di Rindam II/Swj Palembang dengan Pangkat Serda, kemudian tahun 2003 mengikuti pendidikan Raiders di Baturaja, jabatan saat ini Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ops Rajawali Mobule I di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Raider di Aceh tahun 2004-2005 tanda jasa kehormatan negara yang dimiliki SL Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa ;
- b. Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan Kijang Innova BG 1380 PB sejak tahun 2001 dengan cara kredit di Leasing Mandiri Tunas Finance bukti kepemilikan berupa STNK sedangkan BPKB berada di leasing, cara Terdakwa mendapatkan kredit kendaraan Kijang Innova BG 1380 PB dengan cara memakai uang muka Rp. 50.000.000,- milik isteri Terdakwa dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.764.000,- selama 3 tahun dan 1 (satu) unit Toyota Hilux Nopol BG 9751 NL yang dibeli secara kredit dengan atas nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya ;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang datang Sdr. Fery Setianto memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis (tidak diperiksa sebagai saksi) alamat Jl. Wirajaya I No. 1616 RT. 03/02 Siring Agung Ilir Barat I Palembang yang berminat menyewa mobil Terdakwa yang setelah Terdakwa tanya akan digunakan untuk mengangkut penumpang ;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Hafis merental mobil Toyota Kijang Innova Nopol BG 1380 PB milik Terdakwa kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abdul Hafis kemudian memodifikasi mobil tersebut yang tadinya digunakan untuk mengangkut penumpang menjadi pengangkut BBM jenis solar dengan penambahan tangki penampungan minyak di dalam mobil Kijang Innova BG 1380 PB milik Terdakwa, sedangkan di mana dan bagaimana caranya Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil tersebut serta berapa biayanya Terdakwa tidak mengetahuinya karena ditanggung sendiri oleh Sdr. Abdul Hafis ;
- e. Bahwa Terdakwa memperbolehkan Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil Kijang Innova Nopol BG 1380 PB miliknya untuk digunakan mengangkut/menampung BBM jenis solar sebanyak 300 liter dikarenakan usaha rental mobil yang dikelola Terdakwa sepi dari penyewa ;
- f. Bahwa setelah dimodifikasi oleh Sdr. Abdul Hafis untuk mengangkut/menampung BBM jenis solar yang kemudian menjualnya ke PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) milik Saksi-2 Risdan di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang dengan harga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per liter dengan pembelian Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga diperoleh selisih harga sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- g. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abdul Hafis mendapatkan solar tersebut diperoleh dari kencingan mobil-mobil tangki besar yang ada di sepanjang Jl. Soekarno-Hatta (jalan pinggir kota arah ke Jambi) selanjutnya setelah mendapat solar kencingan tersebut dikumpulkan dan ditampung dulu dan setelah terkumpul banyak lalu dikirim ke Gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang ;
- h. Bahwa dari penjualan BBM jenis solar yang dilakukan Sdr. Abdul Hafis tidak mendapatkan keuntungan melainkan Terdakwa mendapatkan biaya sewa rental mobil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa baru dua kali mendapatkannya sehingga Terdakwa sudah mendapat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil ;
- i. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) milik Saksi-2 digerebek oleh tim BPH Migas Pusat karena kedua Perseroan Terbatas milik

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014



Saksi-2 tersebut diduga telah melakukan penyimpanan BBM jenis solar tanpa ijin usaha penyimpanan dan setelah dilakukan pengeledahan di gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, ternyata di dalam mobil Kijang Innova BG 1380 PB milik Terdakwa ditemukan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 750 liter ;

- j. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang penggerebekan tempat usaha Saksi-2 sewaktu Terdakwa berada di Asrama Raider Gandus, setelah mengetahui di media cetak Terdakwa baru tahu bahwa ternyata ada mobil Terdakwa di gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang, kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Abdul Hafis dan sempat mencarinya namun Sdr. Abdul Hafis tidak diketemukan ;

Atau ;

- Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan April sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di Gudang/Kantor PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) dan PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"* ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba PK TNI AD lulus 2000/2001 di Rindam II/Swj Palembang dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2003 mengikuti pendidikan Raiders di Baturaja, jabatan saat ini Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ops Rajawali Mobule I di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Raider di Aceh tahun 2004-2005 tanda jasa kehormatan negara yang dimiliki SL Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan Kijang Innova BG 1380 PB sejak tahun 2001 dengan cara kredit di Leasing Mandiri Tunas Finance bukti kepemilikan berupa STNK sedangkan BPKB berada di leasing, cara Terdakwa mendapatkan kredit kendaraan Kijang Innova BG 1380 PB dengan cara memakai uang muka Rp. 50.000.000,- milik isteri Terdakwa dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.764.000,- selama 3 tahun, dan 1 (satu) unit Toyota Hilux Nopol BG 9751 NL yang dibeli secara kredit dengan atas nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya ;
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang datang Sdr. Fery Setianto memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis (tidak diperiksa sebagai Saksi) alamat Jl. Wirajaya I No. 1616 RT. 03/02 Siring Agung Ilir Barat Palembang yang berminat menyewa mobil Terdakwa yang setelah Terdakwa tanya akan digunakan untuk mengangkut penumpang ;
- d. Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Hafis merental mobil Toyota Kijang Innova Nopol BG 1380 PB milik Terdakwa kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abdul Hafis kemudian memodifikasi mobil tersebut yang tadinya digunakan untuk mengangkut penumpang menjadi pengangkut BBM jenis solar dengan penambahan tangki penampungan minyak di dalam mobil Kijang Innova BG 1380 PB milik Terdakwa, sedangkan di mana dan bagaimana caranya Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil tersebut serta berapa biayanya Terdakwa tidak mengetahuinya karena ditanggung sendiri oleh Sdr. Abdul Hafis ;
- e. Bahwa Terdakwa memperbolehkan Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil Kijang Innova Nopol BG 1380 PB miliknya untuk digunakan mengangkut/menampung BBM jenis solar sebanyak 300 liter dikarenakan usaha rental mobil yang dikelola Terdakwa sepi dari penyewa ;
- f. Bahwa setelah dimodifikasi oleh Sdr. Abdul Hafis untuk mengangkut/menampung BBM jenis solar yang kemudian menjualnya ke PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) milik Saksi-2 Risdan di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang dengan harga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per liter dengan pembelian Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga diperoleh selisih harga sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abdul Hafis mendapatkan solar tersebut diperoleh dari kencingan mobil-mobil tangki besar yang ada di sepanjang Jl. Soekarno-Hatta (jalan pinggir kota arah ke Jambi) selanjutnya setelah mendapat solar kencingan tersebut dikumpulkan dan ditampung dulu dan setelah terkumpul banyak lalu dikirim ke gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang ;
- h. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) milik Saksi-2 digerebek oleh tim BPH Migas Pusat karena kedua Perseroan Terbatas milik Saksi-2 tersebut diduga telah melakukan penyimpanan BBM jenis solar tanpa ijin usaha penyimpanan dan setelah dilakukan pengeledahan di gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, ternyata di dalam mobil Kijang Innova BG 1380 PB milik Terdakwa ditemukan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 750 liter ;
- i. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang penggerebekan tempat usaha Saksi-2 sewaktu Terdakwa berada di Asrama Raider Gandus, setelah mengetahui di media cetak Terdakwa baru tahu bahwa ternyata ada mobil Terdakwa di gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Abdul Hafis dan sempat mencarinya namun Sdr. Abdul Hafis tidak diketemukan ;
- j. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Hafis dilakukan tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukanlah melarang dan menghentikan perbuatan Sdr. Abdul Hafis tersebut melainkan membiarkannya dikarenakan Terdakwa menerima keuntungan dari perbuatan Sdr. Abdul Hafis tersebut yaitu berupa biaya rental mobil Kijang Innova miliknya sebesar Rp. 8.000.000,- dan Terdakwa telah menerimanya sebanyak 2 kali ;

Dan ;

Kedua :

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada April tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua belas bertempat di Gudang/Kantor PT. Musi Sarana Energy (PT. MSE) dan PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) Jl. Raflesia Raya Blok. A No. 2 Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu "tindakan" (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu"* ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Militer melalui pendidikan Secaba PK TNI AD lulus 2000/2001 di Rindam II/Swj Palembang dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2003 mengikuti pendidikan Raider di Baturaja, jabatan saat ini Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ops Rajawali Mobule I di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Raider di Aceh tahun 2004-2005 tanda jasa kehormatan negara yang dimiliki SL Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa ;
- b. Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sertu Risdan) dan dikenalkan oleh senior Terdakwa yaitu Saksi-6 (Serma Irwansyah) Anggota Korem 044/Gapo pada waktu Terdakwa main ke kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) yang beralamat kompleks perumahan Taman Raflesia KM. 9 Palembang milik Saksi-2 dan Terdakwa ketemu dengan Saksi-2 untuk membicarakan tentang mobil yang akan dirental oleh PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS), pada saat itu tanggapan Saksi-2 biasa saja ;
- c. Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan Kijang Inova BG 1380 PB sejak tahun 2010 dengan cara kredit di Leasing Mandiri Tunas Finance bukti kepemilikan berupa STNK sedangkan BPKB berada di leasing, cara Terdakwa mendapatkan kredit kendaraan Kijang Inova BG 1380 PB tersebut dengan memakai uang muka Rp. 50.000.000,- milik isteri Terdakwa dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.764.000,- selama 3 tahun dan 1 unit Toyota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilux Nopol BG 9751 NI yang dibeli secara kredit dengan atas nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) ;

- d. Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang datang Sdr. Fery Setianto memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis (tidak diperiksa sebagai Saksi) alamat Jl. Wirajaya I No. 1616 RT. 03/02 Siring Agung Ilir Barat I Palembang yang berminat menyewa mobil Terdakwa yang setelah Terdakwa tanya akan digunakan untuk mengangkut penumpang ;
- e. Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Hafis merental mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG 1380 PB milik Terdakwa kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abdul Hafis kemudian memodifikasi mobil tersebut yang tadinya digunakan untuk mengangkut penumpang menjadi pengangkut BBM jenis solar dengan penambahan tangki penampungan minyak di dalam mobil Kijang Inova BG 1380 PB milik Terdakwa, sedangkan di mana dan bagaimana caranya Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil tersebut serta berapa biayanya Terdakwa tidak mengetahuinya karena ditanggung sendiri oleh Sdr. Abdul Hafis ;
- f. Bahwa Terdakwa memperbolehkan Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil Kijang Inova Nopol BG 1380 PB miliknya untuk digunakan mengangkut/menampung BBM jenis solar sebanyak 300 liter dikarenakan usaha rental mobil yang dikelola Terdakwa sepi dari penyewa ;
- g. Bahwa setelah dimodifikasi oleh Sdr. Abdul Hafis untuk mengangkut/menampung BBM jenis solar yang kemudian menjualnya ke PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) milik Saksi-2 Risdan di Jl. Rafflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang dengan harga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus rupiah) per liter dengan pembelian Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga diperoleh selisih harga sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) ;
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui di gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya milik Saksi-2 digunakan untuk menampung/menyimpan minyak hasil dari kencingan termasuk yang diperoleh dari Sdr. Abdul Hafis yang diangkut dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nopol BG 1380 PB milik Terdakwa, selaku atasan dari Saksi-2 Terdakwa bukannya melarang atau mencegah bahkan dengan sengaja Terdakwa tidak mengambil suatu tindakan kekerasan sesuai dengan kemampuannya terhadap Saksi-2

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan membiarkan saja perbuatan Terdakwa tersebut tetap berlangsung sampai terjadinya penggerebekan yang dilakukan petugas BPH Migas Pusat terhadap Gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energi (PT. MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang ;

- i. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ST dari Kasad yang berisi tentang larangan kepada seluruh personil TNI-AD untuk tidak melibatkan diri baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penyalahgunaan dan penimbunan BBM ilegal ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yaitu :

Kesatu :

- Pertama : Pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau ;

- Kedua : Pasal 53 huruf (b) UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan ;

Kedua : Pasal 132 KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 7 Februari 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama : *"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan secara bersama- sama"* ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan ;

Kedua : *"Militer yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu” ;*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 KUHPM ;

- Dengan mengingat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 132 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Antonius Sharly, Serka, NRP. 21010045761080, Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD ;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang-barang :

- a. 2 (dua) buah cincin klem untuk mengikat selang terbuat dari besi stainless ;
  - b. 2 (dua) buah plat Nopol BG 170 VI ;
  - c. 1 (satu) buku tulis sampul warna pink, di dalamnya terdapat tertulis PT. Agung Perkasa Sriwijaya \*Antonius\* yang di dalamnya terdapat perhitungan BBM tertanggal 27, 28, 30 Mei 2012 dan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21 Juni 2012 ;
  - d. 1 (satu) buah kunci mobil innova/black metal Nopol BG 1380 PB dengan remote ;
  - e. 1 (satu) buah HP Merk Nokia N1280 warna hitam dengan nomor kartu 081373728240 ;
  - f. 1 (satu) HP Merk MITO 270 warna hitam dua kartu Nomor 082375588069 dan kartu Hp XL dengan nomor 9896211622702 0928571-2, serta charger HP MITO 270 ;
  - g. 1 (satu) buah kartu HP Nomor 081271397301 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kendaraan (rental) ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Abdul Hafis ;
- c. 2 (dua) lembar kwitansi sewa/rental mobil an. Abdul Hafis ;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tertanggal 22 Juni 2012 ;
  - e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Palembang tertanggal 22 Juni 2012 ;
  - f. 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang tertanggal 9 Juli 2012 ;
  - g. 2 (dua) lembar foto copy foto mobil Kijang Innova Nopol BG 1380 PB ;
  - h. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Surat Telegram Rahasia Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang penekanan ulang kepada seluruh personil di satuan untuk tidak melakukan pembunuhan, penyelundupan, kegiatan illegal lainnya yang berkaitan dengan BBM ;
  - i. 1 (satu) buku tulis sampul warna pink, di dalamnya terdapat tertulis PT. Agung Perkasa Sriwijaya \*Antonius\* yang di dalamnya terdapat perhitungan BBM tertanggal 27, 28, 30 Mei 2012, dan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21 Juni 2012 ;
  - j. 1 (satu) lembar STNK No. 0134811/SS/2012, Nomor Register BG 9751 NL nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya, alamat : Jl. Rafflesia Raya Blok A2 RT. 46 Rw. 01 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang. Merk : Toyota, Type : Hilux 2,5 G double Cabin (4x4), jenis mobil barang, tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka/NIK/VIN : MROFR 22G4CC 0611158 Nomor mesin : 2KD-SO35577, warna hitam metalik, bahan bakar : Solar, warna TNBK : 201207102687 Nomor BPKB : I-1184011 berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;
  - k. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Auto 2000 Plaju, berupa plat hitam BG 9751 NL dan STNK, yang menyerahkan Sdr. Dery Yanto (Security), yang menerima Antonius PT. Agung Pratama Sriwijaya (tanda tangan) ;
  - l. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan (minyak) modal Rp. 13.000.000,-, pengeluaran, penghasilan, keterangan, notes, kesimpulan, saldo rekapitulasi ;
  - m. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan (minyak) #Notes# modal, pengeluaran, penjualan, keuntungan, bongkar tiga kali dalam 1 minggu, pengeluaran modal ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Mohon pula agar Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 163-K/PM.I-04/AD/X/2012 tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Antonius Sharly, Serka, Nrp 21010045761080, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Secara bersama-sama yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang"* ;
  2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada dakwaan kedua dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua ;
  3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. Barang-barang :
      - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BG 1380 PB (barang bukti berada di gudang PT. APS dan PT. MSE di Jl. Rafflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang). Dipergunakan dalam perkara lain dan telah disita oleh Pengadilan Negeri Palembang sehingga tidak dapat ditentukan statusnya ;
      - 2) 2 (dua) buah cincin klem untuk mengikat selang terbuat dari besi stanliss ;
      - 3) 2 (dua) buah plat Nopol BG 170 VI ;
      - 4) 1 (satu) buku tulis sampul warna pink, didalamnya terdapat tertulis PT. Agung Pratama Sriwijaya \*Antonius\* yang di dalamnya terdapat perhitungan BBM tertanggal 27, 28, 30 Mei 2012 dan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21 Juni 2012 ;
      - 5) 1 (satu) buah kunci mobil Innova/balnk metal Nopol BG 1380 PB dengan remote ;
      - 6) 1 (satu) buah rompi ;
- Barang bukti pada point 2, 3, 4, 5 dan 6 dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah HP Merk Nokia N1280 warna hitam dengan nomor kartu 081373728240 ;
  - 8) 1 (satu) HP Merk Mitto 270 warna hitam dua kartu Nomor 082375588069 dan kartu XL dengan nomor 9896211622702 0928571-2, serta charger HP Mitto 270 ;
  - 9) 1 (satu) buah kartu HP Nomor 081271397301 ;
  - 10) 1 (satu) buah tas Polo ;
  - 11) 1 (satu) buah buku notes warna merah ;
  - 12) 1 (satu) buah dompet warna coklat berikut isinya ;
- Barang bukti pada point 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;
- b. Surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar ST R Kasad Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 ;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa kendaraan (Rental) ;
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Abdul Hafis ;
  - 4) 2 (dua) lembar kwitansi sewa/rental mobil an. Abdul Hafis ;
  - 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tertanggal 22 Juni 2012 ;
  - 6) 2 (dua) lembar Berita Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Palembang tertanggal 22 Juni 2012 ;
  - 7) 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tertanggal 9 Juli 2012 ;
  - 8) 2 (dua) lembar foto copy Photo mobil Kijang Innova Nopol BG 1380 PB ;
  - 9) 1 (satu) photo copy Bukti Surat Telegram Rahasia Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang penekanan ulang kepada seluruh pers di satuan untuk tidak melakukan penimbunan, penyelundupan, kegiatan illegal lainnya yang berkaitan dengan BBM ; Bahwa point 1 sampai dengan 9 tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
  - 10) 1 (satu) lembar STNK No. 0134811/SS/2012, Nomor Register BG 9751 NL nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya, alamat : Jl. Rafflesia Raya Blok A2 RT. 46 RW. 01 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang, Merk : Toyota Type : Hilux 2,5 G double Cabin (4x4) jenis mobil barang, tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka/NIK/VIN : MROFR 22G4CC 0611158 Nomor mesin : 2KD-

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SO35577 warna hitam metalik bahan bakar : Solar, warna TNBK :  
201207102687 Nomor BPKB : I-1184011 berlaku sampai dengan 16  
Juli 2017 ;

Bahwa point 10 dikembalikan kepada yang berhak ;

11)1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Auto 2000 Plaju, berupa  
plat hitam BG 9751 NL dan STNK, yang menyerahkan Sdr. Dery  
Yanto (Security), yang menerima Antonius PT. Agung Pratama  
Sriwijaya (tanda tangan) ;

12)1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Nomor CB 174772 sejumlah Rp.  
35.000.000,- ;

13)1 (satu) lembar cek CB EI 701521 Bank Mandiri sejumlah Rp.  
100.000.000,- ;

14)1 (satu) lembar STNK No.2041561 Nopol BG 2769 IA An. Sepran  
Firdaus ;

Bahwa point 11, 12, 13, 14, dikembalikan kepada yang berhak ;

15)1 (satu) lembar kwitansi dari Antonius Sharly yang menerima titipan  
dari Sdr. Abdul Hafis Rp. 25.000.000,- ;

16)1 (satu) lembar kertas berisi catatan (minyak) modal Rp. 13.000.000,-,  
pengeluaran, penghasilan, keterangan, notes kesimpulan, saldo  
rekapitulasi ;

17)1 (satu) lembar KTP Ari Musatik ;

18)1 (satu) lembar nota pembelian 2 rol kabel ;

Bahwa point 15, 16, 17, 18 tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 43-  
K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding terhadap  
dakwaan ke satu alternative ke dua yang diajukan oleh Oditur Militer  
INREFNIS, SH., LETKOL LAUT (KH)/12026/P ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 163-K/PM  
I-04/AD/X/2012 tanggal 14 Maret 2013, sekedar mengenai pidana pokok dan  
pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan denda : sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
subsida kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 163-K/PM I-04/AD/X/2012 tanggal 14 Maret 2013 untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
6. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer INREFNIS, SH LETKOL LAUT (KH)/12026/P, khusus terhadap dakwaan kedua yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Memerintahkan Pengadilan Militer I-04 Palembang memberitahukan kepada Oditur Militer untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap dakwaan kedua yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
8. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/04/PM.I-04/AD/II/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 17 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 17 poin/huruf a, yang menerangkan :

*“Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Irwansyah kepada Sdr. Risdan di PT Agung Pratama Sriwijaya dalam membicarakan masalah mobil yang akan direntalkan oleh PT Agung Pratama Sriwijaya tersebut.....” ;*

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat karena sama sekali tidak mempertimbangkan antara fakta perbuatan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pleidoi ;

Bahwa mobil tersebut adalah merek Toyota Hilux Nopol BG-9751-NL, sedangkan mobil yang diperkarakan sebagaimana barang bukti adalah mobil merk Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB (milik an. Istri Pemohon Kasasi/Terdakwa) yang direntalkan kepada Sdr. Abdul Hafis, sehingga pertimbangan *Judex Facti* mengenai mobil merk Toyota Hilux Nopol BG-9751-NL tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara penyimpangan BBM yaitu masalah penyimpanan BBM tanpa ijin yang berwenang (Perkara *a quo* yaitu masalah penyimpanan BBM tanpa ijin yang berwenang telah diputus *inkracht* di mana telah terbukti bahwa Sdr. Risdan bersalah melakukan penyimpanan BBM tanpa ijin yang berwenang) ;

2. Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 17 poin/huruf b, yang menerangkan :

*“Bahwa masih dalam bulan April 2012 Sdr. Abdul Hafis telah merental mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB milik Terdakwa dan atas seijin Terdakwa mobil tersebut telah dimodifikasi dengan menambah Tedmond atau tangki penampung minyak dengan maksud digunakan untuk menampung dan mengangkut bahan bakar minyak solar ..... dst”,* adalah pertimbangan *Judex Facti* yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, justru Pemohon Kasasi/Terdakwa **“tidak tahu”** jika mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB milik atas nama istri Pemohon/Terdakwa tersebut



telah dimodifikasi dengan menambah *Tedmond* oleh Sdr. Abdul Hafis sebagai pihak penyewa mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB tersebut. Justru Pemohon/Terdakwa kaget dan baru mengetahui melalui media masa yang memberitakan terjadi penggerebekan di kantor PT Agung Pratama Sriwijaya oleh Tim BPH Migas, di mana mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB (milik an. Istri Pemohon Kasasi/Terdakwa) yang disewakan/direntalkan tersebut telah ikut disita dan dijadikan barang bukti karena mobil tersebut berada di dalam halaman kantor PT Agung Pratama Sriwijaya. Dan pula dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penggerebekan di kantor PT Agung Pratama Sriwijaya tersebut, Sdr. Abdul Hafis sedang berada di kantor PT Agung Pratama Sriwijaya dan dengan mengetahui adanya penggerebekan, seketika itu pula Sdr. Abdul Hafis melarikan diri dan sampai sekarang belum diketemukan, sedangkan mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB yang disewa Sdr. Abdul Hafis ditinggalkan begitu saja di halaman kantor PT Agung Pratama Sriwijaya ;

3. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 17 dan 18 poin/huruf c dan e, yang menerangkan :

*"Bahwa bahan bakar minyak Solar tersebut diperoleh atau ditampung dari kencingan-kencingan mobil tangki besar di sepanjang jaalan Soekarno Hatta, setelah terkumpul banyak kemudian dijual ke PT Agung Pratama Sriwijaya, ..... dst", dan ;*

*"Bahwa Terdakwa mengetahui pengangkutan bahan bakar minyak solar yang telah dilakukan Sdr. Abdul Hafis tersebut dengan menggunakan mobil Inova milik Terdakwa tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tidak melarang atau mencegah maupun menghentikan perbuatan Sdr. Abdul Hafis tersebut akan tetapi membiarkan oleh karena Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatan Sdr. Abdul Hafis tersebut berupa biaya sewa mobil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ..... dst" ;*

adalah pertimbangan *Judex Facti* yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, karena secara logika bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui perbuatan Sdr. Abdul Hafis di mana bahan bakar minyak solar tersebut yang diperoleh atau yang ditampung dari kencingan-kencingan mobil tangki besar di sepanjang jalan Soekarno Hatta, dan setelah terkumpul banyak kemudian dijual ke PT Agung Pratama Sriwijaya tersebut dilakukan sendiri oleh Sdr.



Abdul Hafis (penyewa mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB milik an. Istri Pemohon Kasasi/Terdakwa), yang mana sama sekali Pemohon Kasasi/Terdakwa justru tidak mengetahuinya terhadap hal-hal apa yang diperbuat Sdr. Abdul Hafis, demikian pula halnya dengan 1 (satu) buku tulis sampul pink yang di dalamnya tertulis PT. Agung Pratama Sriwijaya "Antonius", Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak mengetahuinya dan terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama telah dengan tegas dibantah Pemohon Kasasi/Terdakwa. Demikian pula halnya dengan keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukanlah hasil dari penjualan bahan bakar minyak solar dimaksud, akan tetapi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut adalah hasil dari uang sewa per bulannya di mana mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB tersebut direntalkan kepada Sdr. Abdul Hafis ;

4. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 18 poin 2, yang berpendapat :

*"Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak solar di wilayah Sumatera Selatan sehingga dapat mengakibatkan keresahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar bahan bakar minyak untuk kegiatan sehari-hari"* ;

Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut di atas, menurut pendapat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan fakta, sebab sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, secara akal sehat bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang dituduhkannya bahkan tidak mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan Sdr. Abdul Hafis selama membawa dan menyewa mobil Inova tersebut dapat menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak Solar di wilayah Sumatera Selatan dan dapat mengakibatkan keresahan masyarakat ;

Bahwa oleh karena sebagaimana keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terurai di atas, dan karena pertimbangan *Judex Facti* dimaksud dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/43-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013, tanggal 10 Desember 2013 telah melalaikan cara-cara mengadili atau setidaknya tidak melaksanakan cara-cara mengadili menurut Pasal 239 ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 253 ayat (1.b) KUHAP Jo. Pasal 255 ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/43-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013, tanggal 10 Desember 2013, demi keadilan dan sudah sepatutnya Putusan Tingkat Banding tersebut untuk dibatalkan demi hukum ;

5. Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 18 terhadap hal memperberat hukuman pidananya dan hukuman tambahan berupa pemecatan, yang berpendapat :

*"Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan di samping itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, ..... dst" ;*

Bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut merupakan pendapat yang emosional karena tidak mempertimbangkan hal-hal atau fakta-fakta perbuatan yang sebenarnya dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Lagi pula pertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 253 ayat (1.b) KUHAP Jo. Pasal 255 ayat (2) KUHAP, dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pemidanaan ;

Bahwa bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pemohon Kasasi/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pemohon Kasasi/Terdakwa dipecat? Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Yonif 200/Raider ;

Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa terdapat penerapan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1a) UU RI No. 31 tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpidana memang benar-benar sudah tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamargais dan untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 18 mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pertimbangan yang emosional dan tidak mendasar, yang oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan *Judex Facti* ;

Di samping itu, bahwa terhadap hal layak atau tidak layak Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa oleh karenanya, Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/43-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013, tanggal 10 Desember 2013, demi keadilan dan sudah sepatutnya Putusan Tingkat Banding tersebut untuk dibatalkan demi hukum ;

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, di mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata tidak menerapkan atau setidaknya tidaknya menerapkan namun tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1 a dan b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 253 ayat (1a dan b) KUHP Jo. Pasal 255 ayat (1 dan 2) KUHP, untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan dapatnya membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/43-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013, tanggal 10 Desember 2013 ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, bahwa jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa **tidak memenuhi unsur-unsur** : *"tidak melarang atau mencegah maupun menghentikan dan membiarkan perbuatan yang dilakukan Sdr. Abdul Hafis menggunakan mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG-1380-PB milik an. Istri Pemohon Kasasi/Terdakwa"*, sebagaimana dakwaan dimaksud Pasal 132 KUHPM Jo. Pasal 53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, di mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau setidaknya tidaknya menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1a dan b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 253 ayat (1 a dan b) KUHP Jo. Pasal 255 ayat (1 dan 2) KUHP, untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan dapatnya **membatalkan** Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/43-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2013, tanggal 10 Desember 2013 ;

Sebelum Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI memberikan putusan, selain dari pada keberatan yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan kemurahan hati kiranya berkenan pula untuk dapat mempertimbangkan, bahwa :

- Pemohon Kasasi/Terdakwa baru kali ini berperkara masalah hukum dan sangat menyesal yang mendalam atas perbuatannya serta bersumpah akan mentaati peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku baik dalam tata kehidupan prajurit maupun dalam tata kehidupan sosial/bermasyarakat serta bersumpah akan senantiasa mengabdikan kepada nusa dan bangsa serta menjadi jati diri prajurit yang Saptamargais ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat-sangat berharap untuk diberi kesempatan tetap menjadi seorang prajurit Saptamargais dan bersumpah

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014



akan patuh dan taat serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah prajurit serta sendi-sendi keprajuritan sesuai dengan falsafah Pancasila ;

- Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon ampunan dan selalu akan tetap siap untuk dibina kembali ke jalan yang benar dan menjadikan jati diri prajurit serta warga negara yang baik ;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa belum pernah terlibat pelanggaran baik disiplin maupun pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat, karena telah dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : "*secara bersama-sama melakukan pengangkutan dalam kegiatan usaha minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang*", sesuai dengan Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**ANTONIUS SHARLY, Serka, NRP. 21010045761080** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 April 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan :

PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

**H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19490827 198303 1 002**

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 59 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)